



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PEJATEN TIMUR**

**IZIN PENDIRIAN  
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

**NOMOR : 2/A.6/31.74.04.1005/4/-1.851.192/e/2021**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Keputusan Lurah PEJATEN TIMUR Nomor 7/2021 Tanggal 2021-01-05 tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD AL BAROKAH KELURAHAN PEJATEN TIMUR KECAMATAN PASAR MINGGU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN PEJATEN TIMUR dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD AL BAROKAH  
Alamat : -- JL SIAGA DHARMA VIII / 11 RT/RW:012/005 KEL. PEJATEN  
TIMUR KEC. PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA SELATAN, DKI Jakarta  
Pimpinan Sekolah : SUNARTI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal : 01 September 2021

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PEJATEN TIMUR



RAMAYA WULANDARI  
NIP. 198711102010012038



Tembusan :  
1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN;  
2. Arsip.

**\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)  
\*Lindungi aku dan kamu dengan memakai MASKER**